

MENGEMBALIKAN HAK PETANI YANG DICURI

Oleh :

Wahyu Indriyo dan Any Sulistyowati

Pada tanggal 6-10 September 1998, di Yogyakarta berlangsung lokakarya 'Organic Agriculture Movement'. Lokakarya yang difasilitasi STPN-HPS dan IFOAM-Asia ini diikuti sekitar 40 orang dari Jawa, Bali dan Sumatera. ELSPAT menjadi salah satu peserta dalam lokakarya yang menghasilkan sebuah rekomendasi dan program aksi bersama untuk membentuk Jaringan Kerja Pertanian Organik. Berikut catatan singkatnya.

Revolusi Hijau dan Pemberdayaan Petani

Sejak krisis akibat revolusi hijau, pertanian organik telah menjadi diskursus di berbagai kawasan yang tak pernah usai. Distorsi yang ditimbulkan dari teknologi revolusi hijau telah melahirkan ancaman yang semakin serius bagi keselamatan lingkungan dan masa depan kehidupan bumi. Selain berdampak pada kerusakan lingkungan, seperti turunnya kesuburan tanah, pencemaran pestisida, serta lenyapnya keanekaragaman hayati, teknologi revolusi hijau telah melenyapkan pula kemampuan produksi petani di Dunia Ketiga yang telah mereka warisi sejak berabad-abad lalu.

Petani menjadi tergantung terhadap ketersediaan input eksternal yang sebelumnya dapat mereka upayakan sendiri, seperti bibit, pupuk, obat pembasmi hama, dan irigasi. Dalam kenyataannya petani dihadapkan pada sistem yang monopolistik untuk mengakses sumberdaya-sumberdaya tersebut. Akibatnya biaya penyediaan sarana produksi semakin mahal dari waktu ke waktu. Dengan demikian revolusi hijau telah menimbulkan distorsi baik secara ekologis maupun ekonomis bagi kaum petani dan masyarakat secara umum.

Sebelum KTT Bumi di Rio de Janeiro 1992, telah banyak terdapat gerakan penyadaran lingkungan. Seperti misalnya kesadaran masyarakat konsumen di Eropa akan bahan makanan yang sehat dan ekologis, yang kemudian mendorong lahirnya organisasi IFOAM di Berlin (1987).

Oleh karena itu ketika berbicara agenda pertanian organik (pertanian alami atau pertanian lestari), selain sebagai sebuah pilihan akan corak produksi yang lebih memberdayakan petani, juga tak lepas dari prospek pasar, di mana pada era globalisasi ini menuntut adanya standardisasi mutu produk pertanian yang dapat diterima di pasar dunia. Namun tak bisa dipungkiri pula, beberapa produk pertanian memiliki kekhasan yang mengakibatkannya tidak mungkin diperjual belikan dengan sistem mekanisme pasar. Sehingga dibandingkan sistem free trade, produk pertanian lebih memerlukan sistem fair trade (perdagangan yang adil).

Konsep fair trade ingin meletakkan nilai (harga) produk pertanian itu atas dasar nilai guna dan bukannya nilai tukar. Dalam sistem alternatif ini jarak antara konsumen dan produsen itu diperpendek. Idealnya, konsumen dan produsen itu dapat saling bertemu dan menjadi mitra, sehingga terbentuk kolektiva-kolektiva konsumen-produsen. Salah satu bentuk konkret dari sistem alternatif ini adalah Teikei System yang berkembang di Jepang. Ada lagi yang mirip dengan itu yang dinamakan 'people to people market'.

Sistem alternatif demikian selain untuk menciptakan harga yang fair adalah untuk menjaga kemungkinan terjadinya pencurian nilai tambah oleh kekuatan modal yang ekspansif. Rantai distribusi yang panjang menyebabkan membesarnya nilai tambah akibat faktor kemasan dan sejenisnya yang kesemua itu praktis tidak kembali kepada petani dan membebani konsumen.

Sistem alternatif demikian menjadi penting dan mendesak untuk ditelurkan, dengan terjadinya krisis ekonomi saat ini yang bersamaan juga dengan krisis sistem ekonomi yang mendasarkan pada mekanisme pasar, yang justru menciptakan penghamburan sumberdaya. Situasi krisis dan rawan pangan sekarang, mesti menjadi pintu masuk untuk gerakan pemberdayaan petani, untuk mengembalikan kemampuan berproduksi petani yang telah direnggut oleh modernisasi dan revolusi hijau. Oleh karena itu salah satu jalan keluar yang mesti dicetuskan akibat situasi rawan pangan ini adalah program diversifikasi pangan dan maksimalisasi pengelolaan lahan untuk pertanian organik.

Rangkaian Acara

Berbagai gagasan dan rumusan dari pengalaman pendampingan tersebut muncul dalam diskusi-diskusi selama lokakarya itu. Beberapa diantaranya diberikan oleh para *board members* IFOAM Asia. Dr. Alexander Daniel sebagai koordinator IFOAM Asia memberikan pengantar tentang IFOAM dan IFOAM Asia, selanjutnya Dr. Angelina Briones menceritakan studi kasus di Philipina dalam topik *How relevant is Organic Agriculture in South East Asia?*

Pertanian organik di Nepal dibawakan oleh S.P. Yadav dalam topik *Organic Agriculture Training : An Experience from Nepal*. Mengenai pemasaran produk-produk pertanian organik diberikan oleh Shinji Hashimoto dengan mengambil sistem pemasaran yang berlangsung di Jepang, yaitu Teikei System. Tidak ketinggalan juga dibicarakan tentang standarisasi yang diberikan oleh Dr. Alexander Daniel.

Sedangkan mengenai pe-masaran produk-produk organik di Indonesia dibawakan oleh Sr. Alfon-sa dari Wonosobo beser-ta Yani dan Endah dari Bina Sarana Bhakti - Cisarua. Topik *Local and Global Networking to strengthen the farmers power on The Free Trade* dibawakan oleh Romo Greg Utomo dan Prof. Dr. Loekman Soetrisno.

Selain diskusi diadakan juga acara kunjungan. Peserta dibagi menjadi 4 kelompok.

Kelompok pertama me-ngunjungi Desa Banjarwa-ru, Ganjuran. Di sana pe-serta diajak mengunjungi lahan-lahan petani yang mulai menerapkan meto-de pertanian organik.

Kelompok kedua me-ngunjungi Desa Ngan-dong, penghasil salak pondoh yang sangat terkenal sebagai salak lokal dari Daerah Isti-mewa Yogyakarta. Ke-lompok ketiga mengun-jungi Pak Gino di Baturetno yang melaku-kan penangkaran beras lokal. Kelompok terakhir melakukan kunjungan ke Toko SAHANI, toko yang khusus menjual produk pertanian organik (teru-tama beras lokal organik) milik Konsorsium Fair Trade.

Dari berbagai agenda kegiatan tersebut selanjutnya melahirkan sebuah rumusan kesepakatan bersama dalam bentuk rekomendasi untuk me-majukan sektor pertanian di Indonesia (lihat box). Tentu ini sebuah kerja besar yang secara arif mesti bisa dibumikan kembali ke dalam realitas sosial keseharian. Oleh karena sebuah kerja besar tak bisa diabaikan kerja-kerja kecil yang mungkin sederhana □

REKOMENDASI

Sikap dan komitmen kita bersama “yang berkumpul” disini terhadap :

1. Hak-hak Petani.

Kami mengajak dan meminta kepada semua pihak terutama pemerintah untuk mengakui dan menjamin hak-hak petani yang meliputi:

- *hak keanekaragaman hayati: hak untuk melestarikan, mengontrol keanekaragaman hayati sebagai hak universal yang tidak boleh dilanggar oleh pihak manapun*
- *hak budidaya; kebebasan untuk memilih pola/sistem budidaya pertanian yang meliputi bibit, pupuk dan cara-cara pengendalian hama dan penyakit*
- *hak atas akses informasi pendidikan dan modal*
- *hak untuk ikut menentukan kebijakan pertanian*
- *hak untuk berserikat, berpendapat dan berkumpul*
- *hak penguasaan atas tanah*
- *hak untuk memiliki akses dan kontrol terhadap pengelolaan sumber daya alam*
- *hak untuk menentukan harga produknya dengan mempertimbangkan konsumen sebagai mitranya*
- *hak untuk menentukan subsidi dan insentif pertanian*
- *hak untuk memperoleh asuransi usaha tani*

2. Hak-hak konsumen.

Kami mengajak dan meminta semua pihak untuk mengakui dan menjamin:

- *hak untuk mendapatkan makanan yang sehat*
- *hak ikut menentukan harga dengan mempertimbangkan petani sebagai mitranya*

3. Berkaitan dengan produk organik meliputi :

- *penyederhanaan rantai tata niaga*
- *membentuk pasar alternatif*
- *memanfaatkan pasar dengan menjamin harga yang menguntungkan petani, misalnya sistem lumbung*

4. Kebijakan pemerintah.

Pemerintah perlu melindungi sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani:

- *memberikan subsidi atau insentif dan asuransi kepada petani, terutama berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan mendesak bagi petani dalam membudidayakan pertanian organik*
- *keberpihakan pemerintah pada ekonomi rakyat*
- *mencabut kebijakan tataniaga yang tidak berpihak pada petani*
- *perubahan semua kebijakan pemerintah (UU, PP, Keppres, Permen) yang mengacu pada pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak petani atau masyarakat adat, di antaranya :*
 1. *meninjau kembali UU no. 12/1992 tentang Budidaya Tanaman*
 2. *mencabut UU no. 5/1974*
 3. *menghapus peraturan-peraturan yang membatasi hak-hak ulayat*
- *adanya transparansi dari pemerintah tentang tata kota dan tata guna lahan*
- *untuk program social safety net melalui :*
 1. *diversifikasi pangan*
 2. *pengelolaan lahan tidur dengan metode pertanian lestari*

5. Jaringan Pertanian Organik

Terbentuknya jaringan kerjasama yang terbuka keanggotaannya serta memberi hak otonomi bagi setiap anggota untuk bekerja dalam mewujudkan visi dan misi. Jaringan ini meliputi jaringan antar LSM, antar petani, LSM dan petani, serta perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pihak lain yang peduli kepada pertanian organik. Bidang kerja yang digarap adalah : (a) pemasaran, (b) pertukaran informasi, (c) kampanye pertanian organik, (d) advokasi petani, (e) studi kebijakan pertanian, dan (f) standarisasi produk pertanian organik.

6. *Membentuk sebuah lembaga standarisasi yang independen yang melibatkan masyarakat (produsen dan konsumen), pemerintah dan lembaga-lembaga penelitian*

7. *Komitmen dan keberpihakan untuk dan bersama kaum tani membentuk organisasi petani yang mandiri.*

Yogyakarta, 10 September 1998 - Peserta Workshop of Organic Agriculture Movement